



**Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Panti Waluya Malang**

**Dokumen Mutu
Lembaga Penjaminan Mutu Internal**

No. Dok	:	B/SPWM/008
Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
Revisi ke-	:	02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENELITIAN

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S., S.Kep.,MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi, Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian. Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal. Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian yang dimaksud meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket II
4. Waket III
5. Ketua LPPM
6. BAUK
7. Yayasan Pendidikan Misericordia
8. Ketua LPMI

D. Definisi Istilah

1. **Pendanaan dan pembiayaan penelitian** adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Perguruan Tinggi, hibah Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain baik didalam negeri maupun di luar negeri, mandiri atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

E. Pernyataan Isi Standar

1. STIKes Panti Waluya Malang wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian sesuai periode penelitian
(Permendikbud 3/2020 pasal 55 ayat 1)
2. Yayasan Pendidikan Misericordia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi wajib mememanajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian setiap periode penelitian
(Permendikbud 3/2020 pasal 55 ayat 2a)
3. Yayasan Pendidikan Misericordia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi wajib meningkatkan kapasitas peneliti secara berkala
(Permendikbud 3/2020 pasal 55 ayat 2b)
4. Yayasan Pendidikan Misericordia bekerjasama dengan Perguruan Tinggi wajib Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
(Permendikbud 3/2020 pasal 55 ayat 2c)
5. Ketua LPPM memastikan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di STIKes Panti Waluya Malang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian setiap periode renstra (Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 1)

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

6. Ketua LPPM berupaya mencari sumber dana eksternal untuk penelitian yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 3)
7. aket II memastikan pendanaan penelitian STIKes Panti Waluya Malang digunakan untuk membiayai: a) perencanaan penelitian, b) pelaksanaan penelitian, c) pengendalian penelitian, d) pemantauan dan evaluasi penelitian, e) pelaporan hasil penelitian, dan f) diseminasi hasil penelitian sesuai periode penelitian (Permendikbud 3/2020 pasal 54 ayat 4)
8. Ketua LPPM wajib melakukan pemantauan penggunaan keuangan penelitian sekurang-kurangnya dua kali dalam setiap periode penelitian, yaitu sebelum dan sesudah penelitian, berlangsung dengan ketentuan pencairan dana yaitu:
 - a) Pencairan dana 70 % dari keseluruhan dana penelitian akan diberikan apabila dosen sudah menyerahkan proposal penelitian kepada LPPM.
 - b) Pencairan dana 30 % dari keseluruhan dana penelitian akan diberikan apabila dosen sudah menyerahkan laporan hasil dan luaran penelitian kepada LPPM.
(IAPT C.5.4.b)

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes menetapkan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. LPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. STIKes menyediakan hibah penelitian internal bagi para dosen
4. STIKes memberikan insentif publikasi ilmiah dan insentif Kekayaan Intelektual (KI) penelitian dosen
5. LPPM mendorong dosen untuk mengikuti hibah eksternal penelitian baik itu dari pemerintah, lembaga lain dan dana masyarakat
6. LPPM mensosialisasikan panduan penulisan hasil penelitian ke seluruh dosen
7. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan atau penyusunan luaran hasil penelitian
8. STIKes mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi/ internasional bereputasi.
9. STIKes mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian

G. Indikator Ketercapaian

No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	IAPT C.5.4.b IKU 4.4.1	Rata – rata dana penelitian dosen per tahun	Rp 5.000.000	Rp 6.000.000	Rp 8.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000
2.	IKU 4.1.4 IKU 4.4.3	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total penggunaan dana	≥ 1 %	≥ 1 %	≥ 2,5 %	≥ 2,5 %	≥ 2,5%

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	B/SPWM/008
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

3.	IKT 2.1.15	Persentase jumlah dosen yang mendapatkan hibah penelitian nasional	50%	60%	70%	70%	80%
4.	IKT 4.4.6	Insentif publikasi ilmiah dan Kekayaan Intelektual (KI)	20%	30%	40%	60%	80%

H. Dokumen Terkait Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Laporan hasil penelitian
2. Laporan bukti anggaran penelitian
3. Laporan pencairan dana penelitian 70% dan dana 30%
4. Laporan evaluasi hasil penelitian
5. Laporan tahunan
6. SOP pendanaan dan pembiayaan penelitian

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026